



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Poros Palu - Palolo Area Perkantoran Desa Bora Kecamatan Sigi Kota 94364

082190498319

Pemerintah Kab. Sigi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Praktek Dokter dan Dokter Gigi

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy tanda penduduk (KTP)
2. Foto Copy Surat Tanda Registrasi Dokter atau Surat Tanda Registrasi Dokter Gigi yang diterbitkan dan dilegalisir asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku (3 lembar)
3. Surat Pernyataan mempunyai tempat praktek atau surat keterangan dari sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya
4. Surat pernyataan bersedia membuat laporan data kesakitan (LB1) (diatas materai Rp.6000,-)
5. Surat rekomendasi dari organisasi profesi di wilayah tempat akan praktek
6. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar untuk dokter spesialis
7. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar untuk dokter umum/gigi
8. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir permohonan, melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan dan Pemohon menerima tanda terima berkas setelah berkas lengkap diserahkan
2. Tim teknis SKPD melakukan peninjauan lapangan
3. Permohonan izin yang disetujui akan diterbitkan rekomendasi oleh SKPD teknis
4. Petugas penerbitan melakukan entry data pemohon dan melakukan proses penerbitan dokumen perizinan
5. Pemohon dapat mengambil dokumen izin pada loket penyerahan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Sejak dokumen diterima Lengkap, Benar, dan Valid



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Poros Palu - Palolo Area Perkantoran Desa Bora Kecamatan Sigi Kota 94364

082190498319

Pemerintah Kab. Sigi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Praktek Dokter dan Dokter Gigi

Pengaduan Layanan

HP./WA. 0821 9049 8319